



**PUTUSAN**

Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN.**  
Tempat Lahir : Bojonegoro.  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 21 Desember 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa / Dusun Ngasem RT.03 RW.01 Kelurahan / Desa Sumber Agung Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur  
Jl. Meratus (depan SDN Antasan Besar 7) RT. - RW. - Kelurahan - Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/VI/2022/Reskrim. tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Aris Rudyianto Bin Sukiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN** bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut melanggar **Pasal 362** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **juncto Pasal 64 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Central Asia (BCA) dengan nomor kartu : 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN.
  - 1 (satu) buah flash disk berisikan photo CCTV.**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI GUNAWAN – SOETARYONO.**
4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN Kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita bertempat di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Ketiga : hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut. Kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN. Sedangkan saksi ACHMAD COUSMA



REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang sesuatu yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut.
- Bahwa kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 yang diletakkan didalam dompet diatas meja kamar hotel 302 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa pergi mengantar pacarnya ke kos, kemudian mengantarkan sdr. HENDRA ke kantor di Jl. Meratus, dan selanjutnya terdakwa makan di taman Kamboja.
- Bahwa Kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN.tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.
- Bahwa Ketiga : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



sebanyak empat kali atau total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya

- Setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik / diambil dari 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO. Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :
  - membayar utang kepada sdr. YAYAS sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
  - membayar saldo Gopay sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - membayar makan, rokok dan bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - terdakwa berikan kepada sdr. HENDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
  - sisanya uang tunai sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut direkam oleh kamera CCTV pada setiap ATM Bank Mandiri Hotel Nasa, ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI pada Depo Gemilang Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO akhirnya mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan dari ATM BCA uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin..
- Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Excelso Cafe Jl. A. Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam dan uang tunai total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN - SOETARYONO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO adalah untuk dimiliki dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk keperluannya dan untuk membayar hutang.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN - SOETARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian secara berlanjut.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN.
- Bahwa korbannya adalah saksi.
- Bahwa kejadiannya kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kejadian kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita bertempat di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kejadian ketiga : hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita, bertempat di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam atas nama GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi.

- Bahwa barang berupa : ATM BCA milik saksi tersebut sebelumnya *diletakkan didalam dompet diatas meja didalam kamar 302 hotel* tempat saksi menginap.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi bertemu dengan terdakwa, saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi bersama-sama dengan terdakwa, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN.
- Bahwa saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. GUNAWAN dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal **25 Juni 2022** sekitar jam 11.30 Wita saksi mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan uang tunai dari ATM BCA dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari **Sabtu** tanggal **25 Juni 2022** saksi melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin..
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam dan selanjutnya menarik uang tunai total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang yaitu : ATM BCA tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian secara berlanjut.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN.
- Bahwa korbannya adalah saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa kejadiannya kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kejadian kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita bertempat di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kejadian ketiga : hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita, bertempat di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



warna hitam atas nama GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.

- Bahwa barang berupa : ATM BCA milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut sebelumnya diletakkan didalam dompet diatas meja didalam kamar 302 hotel tempat saksi GUNAWAN – SOETARYONO menginap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa, saksi dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa, saksi dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN.
- Bahwa saksi beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.
- Bahwa terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam an. GUNAWAN



miliknya. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO mengetahui ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan uang tunai dari ATM BCA dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin..
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang yaitu : kartu ATM BCA tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. M. ALLAN SEFIYANDA Bin AKHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian secara berlanjut.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN.
- Bahwa korbannya adalah saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saks GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa barang berupa : Kartu Debit ATM BCA milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut sebelumnya *diletakkan didalam dompet diatas meja didalam kamar 302 hotel* tempatnya menginap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 04.30 Wita ada tamu yang berada di kamar 302 Hotel Nasa memesan makan melalui telpon.
- Bahwa pembayarannya menggunakan : 1 (satu) buah Kartu Debit ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembayaran tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang tamu hotel yaitu : terdakwa (berbadan kurus) dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI (berbadan gemuk).
- Bahwa pada saat pembayaran dengan menggunakan : 1 (satu) buah Kartu Debit ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN, pada mulanya saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI salah menginput nomor PIN dan selanjutnya dibetulkan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. GUNAWAN miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking dan telah terjadi penarikan uang tunai dari ATM BCA dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa semua perbuatan terdakwa menarik uang tunai dengan kartu Debit ATM BCA dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam an. GUNAWAN pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri di Hotel NASA tersebut direkam oleh kamera CCTV.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang yaitu : Kartu Debit ATM BCA an. GUNAWAN tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu : saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kejadian kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita bertempat di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan kejadian ketiga : hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita, bertempat di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) warna hitam dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa barang berupa : ATM BCA milik saksi tersebut sebelumnya diletakkan didalam dompet diatas meja didalam kamar 302 hotel tempat saksi GUNAWAN – SOETARYONO menginap.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN - SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN.

- Bahwa saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang sesuatu yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut.
- Bahwa kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. – Kel. Kertak Baru Ilir / Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 yang diletakkan didalam dompet diatas meja kamar hotel 302 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa pergi mengantar pacarnya ke kos, kemudian mengantarkan sdr. HENDRA ke kantornya di Jl. Meratus, dan selanjutnya terdakwa makan di taman Kamboja.
- Bahwa kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN - SOETARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dengan cara menarik uang tunai dimesin ATM sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali atau total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN–SOETARYONO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik / diambil dari 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO. Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :
  - membayar utang kepada sdr. YAYAS sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
  - membayar saldo Gopay sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - membayar makan, rokok dan bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - terdakwa berikan kepada saksi HENDRA VICTOR HURULEAN - HURULEAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
  - sisanya uang tunai sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut direkam oleh kamera CCTV pada setiap tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri di Hotel Nasa, ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI pada Depo Gemilang Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO baru mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan uang tunai dari ATM BCA dengan jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Excelso Cafe Jl. A. Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam dan selanjutnya menarik uang tunai total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN - SOETARYONO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO adalah untuk dimiliki dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk keperluannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang yaitu : ATM BCA tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengetahui mengambil barang-barang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Central Asia (BCA) dengan nomor kartu : 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN
- 1 (satu) buah flash disk berisikan photo CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN - SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut. Kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN. Sedangkan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang sesuatu yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 yang diletakkan didalam dompet diatas meja kamar hotel 302 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa pergi mengantar pacarnya ke kos, kemudian mengantarkan sdr. HENDRA ke kantor di Jl. Meratus, dan selanjutnya terdakwa makan di taman Kamboja.
- Bahwa Kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN.tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.
- Bahwa Ketiga : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak empat kali atau total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik / diambil dari 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.

Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :

- membayar utang kepada sdr. YAYAS sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
  - membayar saldo Gopay sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - membayar makan, rokok dan bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - terdakwa berikan kepada sdr. HENDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
  - sisanya uang tunai sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut direkam oleh kamera CCTV pada setiap ATM Bank Mandiri Hotel Nasa, ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI pada Depo Gemilang Kota Banjarmasin.
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO akhirnya mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan dari ATM BCA uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin..
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Excelso Cafe Jl. A. Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam dan uang tunai total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN - SOETARYONO.
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO adalah untuk dimiliki dan



uangnya dipergunakan terdakwa untuk keperluannya dan untuk membayar hutang.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa **ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN** adalah pelakunya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dimana Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan dalam melakukan perbuatan tersebut harus selesai dilakukan, sekalipun kemudian melepaskan penguasaan karena diketahui.



Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” yang dimaksud dalam pasal ini adalah benda yang diambil tersebut haruslah memiliki harga dan bernilai ekonomis bagi pemilik barang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah yang dikenal dengan istilah *dat gehel of geeeltelijk aan een ander toebe hoort* yang artinya barang tersebut haruslah bukan milik pelaku sendiri tetapi haruslah merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah yang mengambil bermaksud untuk memiliki barang tersebut artinya terhadap barang tersebut pelaku bertindak sebagai yang punya, dan dalam memiliki barang tersebut haruslah tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain, dan yang mengambil haruslah mengetahui bahwa pengambilan itu tanpa hak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN - SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh



terdakwa untuk membayar makanan tersebut. Kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN. Sedangkan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang sesuatu yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut.
- Bahwa kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 yang diletakkan didalam dompet diatas meja kamar hotel 302 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa pergi mengantar pacarnya ke kos, kemudian mengantarkan sdr. HENDRA ke kantor di Jl. Meratus, dan selanjutnya terdakwa makan di taman Kamboja.
- Bahwa Kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN.tanpa seijin



dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.

- Bahwa Ketiga : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak empat kali atau total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik / diambil dari 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO. Kemudian uang tersebut terdakwa pergunkan untuk :
  - membayar utang kepada sdr. YAYAS sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
  - membayar saldo Gopay sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - membayar makan, rokok dan bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - terdakwa berikan kepada sdr. HENDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
  - sisanya uang tunai sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut direkam oleh kamera CCTV pada setiap ATM Bank Mandiri Hotel Nasa, ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI pada Depo Gemilang Kota Banjarmasin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 11.30 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO akhirnya mengetahui telah kehilangan barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 miliknya setelah ada notifikasi SMS Banking telah terjadi penarikan dari ATM BCA uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Banjarmasin..
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Excelso Cafe Jl. A. Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam dan uang tunai total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN - SOETARYONO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO adalah untuk dimiliki dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk keperluannya dan untuk membayar hutang.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti.

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*, dimana menurut ANDI HAMZAH dalam buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, dalam penjelasan MvT (*Memorie Van Toelichting*) tentang Pasal 64 KUHP. Bahwa dalam perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan faktor hubungan waktu atau jarak yang tidak terlalu lama. Dimana dalam Arrest Hoge Raad No.8255 Juni 1905 : bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, tidak tunduk pada aturan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (1) KUHP, melainkan dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm*



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 saksi GUNAWAN – SOETARYONO bertemu dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN di Excelso Café di Jl. A Yani Kilometer 5 Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 23.55 Wita saksi GUNAWAN – SOETARYONO bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN, Saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN pergi ketempat hiburan Karoke di Hotel Nasa di Jl. H. Djok Mentaya Kota Banjarmasin. Setelah selesai hiburan kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyewa kamar nomor 302 di Hotel Nasa untuk mereka beristirahat.
- Bahwa pada saat berada di kamar 302 Hotel Nasa tersebut saksi GUNAWAN – SOETARYONO ada memesan makanan untuk mereka, selanjutnya untuk pembayaran kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO menyerahkan kepada terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO sambil menyebutkan dengan suara keras kode PIN ATM dan didengar oleh terdakwa untuk membayar makanan tersebut. Kemudian setelah membayar makanan tersebut terdakwa dan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI mengembalikan Kartu ATM BCA tersebut ketempatnya semula. Kemudian saksi GUNAWAN – SOETARYONO selanjutnya beristirahat dan tertidur dikamar 302 di Hotel Nasa bersama-sama dengan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN dan saksi HENDRA VICTOR HURULEAN – HURULEAN. Sedangkan saksi ACHMAD COUSMA REDHANI alias GOSMO Bin ACHMAD IRVAN NOVIARDI beristirahat di kamar nomor 625 di Hotel Nasa.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 an. saksi GUNAWAN – SOETARYONO dan telah mengetahui kode PIN ATM tersebut. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



memiliki barang sesuatu yaitu : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO tersebut.

- Bahwa kesatu : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di Kamar 302 Hotel Nasa di Jln. H. Djok Mentaya RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir / Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil dengan tangannya barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 yang diletakkan didalam dompet diatas meja kamar hotel 302 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 milik saksi GUNAWAN – SOETARYONO kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa pergi mengantar pacarnya ke kos, kemudian mengantarkan sdr. HENDRA ke kantor di Jl. Meratus, dan selanjutnya terdakwa makan di taman Kamboja.
- Bahwa Kedua : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 08.07 Wita di ATM Bank Mandiri Hotel Nasa Jl. Nagasari Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN.tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya.
- Bahwa Ketiga : pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 10.16 Wita di ATM Bank Mandiri – ATM BNI Toko Depo Gemilang Jl. Sutoyo S. No.94 / Jl. Kinibalu No. 202 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak empat kali atau total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam atas nama saksi GUNAWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi GUNAWAN – SOETARYONO sebagai pemiliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang berupa : uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditarik / diambil dari 1 (satu) buah Kartu ATM BCA (Bank Central Asia) dengan nomor kartu 5260 0036 6558 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi GUNAWAN – SOETARYONO. Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :
  - membayar utang kepada sdr. YAYAS sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
  - membayar saldo Gopay sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - membayar makan, rokok dan bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - terdakwa berikan kepada sdr. HENDRA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
  - sisanya uang tunai sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa.

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Central Asia (BCA) dengan nomor kartu : 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN.
- 1 (satu) buah flash disk berisikan photo CCTV.

yang merupakan milik saksi korban GUNAWAN – SOETARYONO, maka dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN – SOETARYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUNAWAN - SOETARYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS RUDYANTO Bin SUKIRAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Secara Berlanjut"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bank Central Asia (BCA) dengan nomor kartu : 5260 0036 6558 warna hitam atas nama GUNAWAN.
  - 1 (satu) buah flash disk berisikan photo CCTV.**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI GUNAWAN – SOETARYONO.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. M. SABIRIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. M. Sabirin

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 701/Pid.B/2022/PN Bjm